



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truck, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 19 Nopember 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah buklek Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama lebih kurang 1 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama lebih kurang 1 hari, kemudian pindah lagi ke Pekan Baru selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai kurang lebih selama 6 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 1. Tergugat setiap melakukan hubungan suami isteri selalu menyakiti badan Penggugat;



2. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
3. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan waktu itu tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan yang dipermasalahkan adalah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
6. Bahwa pada akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu teman Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, setelah mengetahui itu, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengaku, setelah Penggugat paksa barulah Tergugat mengaku bahwa Tergugat ada berpacaran dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang berhubungan badan layaknya suami isteri, pada saat itu Tergugat menggigit badan Penggugat sampai biru-biru dan luka-luka, bahwa kejadian ini sudah sering dilakukan Tergugat sejak tahun kedua pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Penggugat



membaca SMS di HP Tergugat yang isinya kata-kata mesra, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengaku, setelah Penggugat paksa barulah Tergugat mengaku dan SMS tersebut dari seorang perempuan bernama Sari dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Agustus 2012, disebabkan pada waktu itu Tergugat memberikan uang kepada adik kandung Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak terima malah marah-marah dan berkata kasar dan mengatakan "udah urus saja surat cerai kita", karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pulang ke Pematangsiantar dengan diantar oleh Tergugat;

10. Bahwa setelah mengantar Penggugat ke Pematangsiantar Tergugat kembali lagi ke Pekan Baru, dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di alamat Tergugat di atas sampai dengan sekarang;

11. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, tidak pernah berbaikan, dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun



tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak pernah merubah dan tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 18 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar pada tanggal 22 Agustus 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;



- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sibatu-batu pada 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perdagangan selama beberapa hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru, Saksi pernah 1 (satu) kali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru pada tahun 2010, Saksi mendengar suara gaduh dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat, dan pada keesokan harinya Saksi melihat badan Penggugat luka-luka seperti bekas gigitan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, luka-luka yang ada di badan Penggugat adalah karena bekas gigitan



Tergugat setiap kali berhubungan badan, Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2012, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pekan Baru, dan setelah itu Tergugat langsung pulang ke Pekan Baru;
- Bahwa sejak Tergugat mengantar Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat juga tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, Tergugat sudah 2 (dua) kali bertanya kepada Saksi melalui telepon tentang surat cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat pulang ke Pematangsiantar pada saat lebaran pihak keluarga sudah sangat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan



Saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap saja terus bertengkar di Pekan Baru;

- Bahwa pada upaya damai yang terakhir saat lebaran 2012, Saksi tidak ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan keluarga Penggugat, saat upaya damai terakhir Tergugat mengatakan “sudah diantar pulang, lebih baik pisah saja dan urus surat cerainya!”;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan Nasi, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sibatu-batu pada tanggal 22 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di



rumah orang tua Tergugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Pekan Baru;

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama 1 tahun saja, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi sebab utama pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru, dan Saksi melihat badan Penggugat ada bekas luka dan membiru;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, dari sejak awal menikah Tergugat sudah sering menyakiti dan menyiksa badan jasmani Penggugat setiap kali berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi membawa Penggugat pulang ke Pematangsiantar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pekan Baru;
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat balik lagi ke Pekan Baru dan tinggal di bersama Tergugat;



- Bahwa pada Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Saksi di Pematangsiantar, dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bosar Maligas sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat pulang ke Pematangsiantar pada saat lebaran pihak keluarga sudah sangat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap saja terus bertengkar di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk



menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008



tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat



dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I Penggugat adalah Bibi Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana kedua Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Saksi I Penggugat walaupun tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat Saksi a quo datang ke rumah Penggugat dan



Tergugat di Pekan Baru Saksi pernah mendengar suara gaduh di dalam kamar Penggugat dan Tergugat, dan esoknya Saksi melihat luka-luka di badan Penggugat bekas gigitan Tergugat, sedangkan Saksi Saksi II Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi pada Agustus 2012, bahkan kedua Saksi a quo beserta pihak keluarga Penggugat berulang kali berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyetujui pula keinginan Penggugat, kedua orang Saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 22 Agustus 2008;



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama 1 tahun saja, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2010, dan bahkan sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic.Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin



dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Pst



Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	575.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)